

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban negara untuk memberikan kepada pemerintah hak atas pajak sejak lahir sampai meninggal dunia. Pajak yang diberikan kepada pemerintah akan digunakan untuk proyek - proyek seperti infrastruktur , perawatan kesehatan , dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai negara yang terus berkembang yang membutuhkan dana yang tinggi, yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat adalah dengan meminimalkan jumlah pajak yang masuk ke negara setiap tahun secara perlahan (Simanjuntak, 2018).

Penagihan pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah sebagai tanggapan terhadap wajib pajak. Tindakan tersebut berupa teguran, penerbitan surat paksa, bahkan penyelesaian jangka panjang melalui penyitaan , penyanderaan , atau pelelangan . Sedangkan surat teguran adalah surat resmi yang dikeluarkan untuk mengingatkan dan mendorong wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajaknya sebelum dikenai tindakan penagihan yang lebih lanjut. Dan definisi surat paksa adalah surat perintah resmi kepada penunggak pajak agar segera melunaskan tunggakan pajaknya (Faiz & Subekti, 2021). Pemerintah terus melakukan upaya pengoptimalan pajak agar pemasukan negara melalui pajak tetap tinggi dan bisa bertambah tiap tahun, upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara sosialisasi secara online dan langsung tanpa pemungutan biaya, petugas terjun langsung ke

masyarakat untuk memberi edukasi perpajakan, dan bagaimana menerapkan self assesment system untuk pelaporan pajak.

Di KPP Pratama Cikarang Utara ada dua kategori utama penagihan, yang pertama yaitu penagihan pasif, yang dilakukan saat petugas menerbitkan SKP, SKPKB, dan SKPKBT. Dan wajib pajak diberi waktu selama 30 hari sejak tanggal penerbitan untuk melakukan pembayaran. Langkah kedua yaitu penagihan aktif yang dilakukan apabila penagihan pasif tidak membuahkan hasil, dalam metode ini petugas secara aktif terlibat dalam proses penagihan. Tahapan awal penagihan aktif yaitu menerbitkan surat teguran sebagai peringatan terhadap kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan. Apabila dalam jangka waktu dua puluh satu hari sejak tanggal penerbitan surat teguran penunggak pajak belum melakukan pelunasan, maka KPP Pratama Cikarang Utara akan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat paksa sebagai bentuk tindakan penagihan yang bersifat lebih represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *Self Assessment*, yaitu di mana wajib pajak diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang tanpa keterlibatan langsung petugas. Meskipun sistem ini mengandalkan kepercayaan dan kemandirian wajib pajak, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai pelanggaran. Hal ini mendorong terjadinya *tax avoidance* dan *tax evasion* yang berakibat pada menurunnya potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. *Tax avoidance* adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya melalui

pemanfaatan ketentuan hukum yang ditandai dengan ambiguitas atau definisi yang belum sempurna. Sementara dari sudut pandang hukum, tindakan semacam itu tidak merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tetap berada dalam batas-batas legalitas, mereka sering menarik celaan moral karena menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dan tujuan utama dari kerangka perpajakan yang ditetapkan untuk memastikan kesetaraan fiskal dan kontribusi yang adil kepada negara. Contohnya menempatkan sebuah entitas usaha di *Tax Evan Country* yaitu negara yang pembayaran pajaknya lebih rendah. Sedangkan *Tax Evasion* merupakan tindakan penghindaran pajak ilegal disengaja yang bertujuan menghindari kewajiban pajak yang terhutang, praktik terlarang ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena wajib pajak menyembunyikan dokumen terkait, salah menggambarkan pendapatan, dan gagal mengungkapkan kewajiban pajak. Karena hal ini dapat bermanifestasi dalam kegagalan untuk melaporkan keseluruhan pendapatan seseorang dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan penyerahan laporan keuangan palsu (Wijoyanti & Ekonomi, 2010).

Agar *self assestment* berfungsi secara optimal, kepercayaan yang diberikan kepada individu harus diimbangi secara bijaksana dengan penegakan hukum dan pengawasan yang tepat, yang berarti bahwa individu harus memenuhi kewajiban pembayaran mereka secara tepat waktu untuk mencegah penurunan pendapatan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap pembayaran pajak menjadi sangat penting, terutama mengingat tingkat tunggakan pajak yang meningkat secara konsisten yang diamati setiap tahun. Kondisi ini berdampak pada tidak maksimalnya penerimaan pajak, yang akhirnya dapat menghambat pembiayaan

pembangunan dan pelayanan publik (Faiz & Subekti, 2021). Apabila wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajak sampai jatuhnya tanggal tempo sejak diterbitkan surat teguran maka kepala KPP Pratama akan mengeluarkan surat paksa kepada penanggung utang pajak dan melakukan penagihan aktif dengan memblokir rekening yang terdaftar agar tunggakan pajak cair (R.F.Mamusu., 2017).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara merupakan salah satu unit kerja di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas mengelola semua kegiatan perpajakan di wilayah Cikarang Utara, salah satunya yaitu pelaksanaan penagihan atas pajak-pajak yang masih terutang. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, petugas di KPP Pratama Cikarang Utara menjalankan kegiatan penagihan secara sistematis dan efektif. Di samping itu, partisipasi aktif serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi faktor penting dalam mendukung pemanfaatan pajak secara maksimal sebagai sumber utama pembiayaan negara dan sarana percepatan pembangunan nasional (Wijoyanti & Ekonomi, 2010).

KPP Pratama Cikarang Utara menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan penagihan pajak, seperti tidak validnya alamat wajib pajak, perpindahan atau pelarian wajib pajak, serta kondisi usaha yang telah mengalami kebangkrutan sehingga penanggung pajak tidak memiliki kemampuan membayar utangnya. Kendala-kendala tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan penagihan utang pajak. Oleh karena itu, efektivitas sistem penagihan perlu didukung oleh peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

KPP Pratama Cikarang Utara merupakan salah satu unit kerja berpotensi besar dalam menghimpun penerimaan negara melalui sektor perpajakan karena lokasinya yang strategis di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang. Yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar dan paling aktif di Indonesia. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan akibat keterbatasan sumber daya manusia khususnya juru sita yang hanya berjumlah dua orang. Jumlah tersebut tidak proporsional dengan penerbitan surat teguran sebanyak 6.682 dan surat paksa sebanyak 2.065 yang diterbitkan sepanjang tahun 2024. Ketimpangan antara beban kerja dan kapasitas pelaksana di lapangan ini menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan penagihan aktif, termasuk kegiatan penyitaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tingginya kasus tunggakan pajak, pemerintah melakukan pembaharuan kebijakan perpajakan, salah satunya melalui implementasi sistem *Coretax* yang dirancang untuk menyederhanakan dan memodernisasi administrasi perpajakan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses pemungutan pajak agar penerimaan negara dapat terjaga secara optimal dan tidak menimbulkan hambatan (Bassey et al., 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengambil judul “PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DI KPP PRATAMA CIKARANG UTARA” untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan pajak yang efektif di KPP Pratama Cikarang Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana prosedur penagihan pajak yang diterapkan di KPP Pratama Cikarang Utara.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana meningkatkan prosedur yang efektif dalam penagihan pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Kantor

Bagi KPP Pratama Cikarang Utara hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif serta menjadi bahan evaluasi dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses penagihan pajak.

b. Bagi Pembaca

Manfaat penulisan tugas akhir ini kepada pembaca yaitu dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman terkait prosedur penagihan pajak serta sebagai sarana pengembangan kompetensi di bidang perpajakan.

c. Bagi Program Studi

Sebagai referensi atau rujukan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa di masa mendatang.

d. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Sekolah Vokasi Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam tugas akhir ini secara langsung dan tidak langsung, penulis mengumpulkan sumber data dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai di seksi penagihan dan secara tidak langsung penulis mengumpulkan sumber data untuk tugas akhir melalui jurnal dan buku.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam mendukung proses Penelitian (Ruslan et al., 2023). Metode pengumpulan yang penulis lakukan adalah :

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara melalui media *WhatsApp* dengan pegawai seksi penagihan di KPP Pratama Cikarang Utara.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu proses mengumpulkan referensi – referensi melalui jurnal, buku, dan materi yang berkaitan dengan judul tugas akhir (Putri, 2019).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata urutan penyusunan bab dan sub bab dalam tugas akhir yang disusun secara sistematis guna mempermudah pembaca dalam memahami isi pembahasan. Adapun struktur sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan uraian mengenai latar belakang penyusunan tugas akhir, permasalahan yang dibahas, tujuan serta manfaat dari penulisan, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum terhadap isi keseluruhan tugas akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai profil instansi yang mencakup visi dan misi, tujuan serta fungsi utama, struktur organisasi, uraian tugas, lokasi kantor, serta deskripsi logo dari Kantor.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini berisi uraian dan perbandingan antara tinjauan teori yang sudah diperoleh sebelumnya saat melaksanakan perkuliahan serta tinjauan praktik yang telah dijumpai dan dipelajari selama kuliah kerja praktik.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah penutup yang berisi ringkasan yang di dapat berdasarkan pembahasan mengenai topik yang telah di Bahas serta saran.